

LIVE

**STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK

Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang

Telp. (0717) 438735, 432476 Fax : (0717) 438736



E-mail: info@stie-ibek.ac.id, website : stie-ibek.ac.id

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE
		SM/IBEK/SPMI-03-03-04
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN 19 Maret 2018 Revisi 01 03 OCT 2022



LIVE

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Pengabdian kepada Masyarakat			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Gayatria Oktalina, M.Pd.	Ketua LPPM		03 Oktober 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M..	Ketua STIE-IBEK		03 Oktober 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		03/10
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom	Ketua BPH IBEK		03/10
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		03/10/2022



SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN IBEK
NOMOR : 009/SKK/Y-IBEK/Pkp/X/2022

Tentang

**REVISI PENETAPAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI - IBEK PANGKALPINANG**

PENGURUS YAYASAN IBEK

- MENIMBANG : 1. Bahwa STIE-IBEK Pangkalpinang sebagai lembaga pendidikan tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki 8 Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat STIE-IBEK Pangkalpinang harus berjalan dengan perubahan kebijakan Pendidikan Tinggi dan dinamika organisasi STIE-IBEK Pangkalpinang;
3. Bahwa dalam rangka menjaga dan mempertahankan kualitas mutu dan standar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang diperlukan pengelolaan panduan pengelolaan penjamin mutu;
4. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan berikutnya.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 979/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018, Tanggal 10 April 2018 Program Studi Manajemen;
9. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 4156/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019, Tanggal 30 Oktober 2019 Program Studi Akuntansi;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA BPH IBEK TENTANG REVISI PENETAPAN STANDAR MUTU DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE-IBEK PANGKALPINANG TAHUN 2022;**
- YAYASAN IBEK
SK. KEMENHUMHAM RI
AHU-1609.AH.01.04 TAHUN 2021
KANTOR BPH-IBEK
KAMPUS STIE-IBEK
JALAN UST MANAU 7 PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG - 33125
INDONESIA



INSTITUT BISNIS EKONOMI & KEUANGAN
INSTITUTE OF BUSINESS ECONOMICS & FINANCE

- Pertama : Standar Mutu pengabdian Kepada Masyarakat STIE-IBEK Pangkalpinang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat STIE-IBEK Pangkalpinang Tahun 2022 sebagai acuan utama tata kelola dan peraturan penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekhiruan dalam penetapannya, Surat ini akan di ubah dan diperbaiki sebagai mestinya
- Kedua :
- Ketiga :

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 03 Oktober 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang



Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom.
NIDN. 02-14067401

Tembusan
1. Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang
2. Waket I.II dan III Akademik
3. Ka. Program Studi Akuntansi dan Manajemen
4. Ka. LPM
5. File

YAYASAN IBEK
SK. KEMENHUMHAM RI
AHU-1609.AH.01.04 TAHUN 2011
KANTOR BPH-IBEK
KAMPUS STIE-IBEK
JALAN USMAN AMBON 7 PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG - 33125
INDONESIA

TELP.: (+62-0771)438-735, 432-436
FAX.: (+62-0771)438-736
EMAIL: YAYASAN.IBEK@STIE-IBEK.AC.ID



Lampiran : Surat Keputusan Ketua BPH Tentang Revisi Penetapan Standar Mutu dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi - Ibek Pangkalpinang
No. SK : 009/SKK/Y-IBEK/Pkp/X/2022
Tanggal : 03 Oktober 2022

Revisi Penetapan Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat

Adapun Standar yang dimaksud :

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolahan Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 03 Oktober 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang
Ketua,



Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.
NIDN. 02-14067401

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE
		SM/IBEK/SPMI-03-03-04
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN
		19 Maret 2018
	Revisi 01	5 Oktober 2022

DAFTAR ISI

COVER	1
Halaman Pengesahan	2
Daftar Isi	3
Kata Pengantar	4
Visi, Misi, Tujuan dan Sasarn STIE-IBEK Pangkalpinang	5
Rasional Standar Hasil Penelitian	7
Pihak-pihak yang terkait dalam Pemenuhan Standar	8
Definisi Istilah	8
Pernyataan Standar dan Indikator	9
Strategi Pencapaian Standar	10
Dokumen Terkait Standar Penilaian PkM	11
Referensi	11

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE
		SM/IBEK/SPMI-03-03-04
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN
		19 Maret 2018
	Revisi 01	03 Oktober 2022

DAFTAR ISI

COVER	1
Halaman Pengesahan	2
Daftar Isi	3
Kata Pengantar	4
Visi, Misi, Tujuan dan Sasarn STIE-IBEK Pangkalpinang	5
Rasional Standar Hasil Penelitian	7
Pihak-pihak yang terkait dalam Pemenuhan Standar	8
Definisi Istilah	8
Pernyataan Standar dan Indikator	9
Strategi Pencapaian Standar	10
Dokumen Terkait Standar Penilaian PkM	11
Referensi	11

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE
		SM/IBEK/SPMI-03-03-04
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN
		19 Maret 2018
		Revisi 01
		03 Oktober 2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

a. Visi Perguruan Tinggi:

“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE
		SM/IBEK/SPMI-03-03-04
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN
		19 Maret 2018
		Revisi 01
		03 Oktober 2022

c. Tujuan Perguruan Tinggi:

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non-Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

d. Sasaran Perguruan Tinggi:

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab.
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk *riil* yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi.
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE
		SM/IBEK/SPMI-03-03-04
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN
		19 Maret 2018
		Revisi 01
		03 Oktober 2022

- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

2. Rasional Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Merujuk Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, standar penilaian PkM merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM. Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian relevan, akuntabel, serta mewakili ukuran ketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM. Penilaian PkM yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM. Penilaian yang dilakukan harus bersifat edukatif, yakni penilaian yang didasarkan pada pemahaman materi dan metode PkM dan disampaikan dengan jelas sehingga dapat memotivasi peneliti untuk terus meningkatkan mutu dalam pengabdian yang dilakukan. Penilaian ini juga bersifat obyektif yang bebas dari unsur subjektivitas penilai. Prosedur penilaian harus didasarkan pada prosedur operasional baku yang ditetapkan institusi dan dipahami oleh peneliti, dan bersifat transparan sehingga menjamin obyektifitas penilaian. Seluruh hasil penilaian dapat diakses oleh pemangku kepentingan seperti peneliti sendiri, penyandang dana eksternal, dan institusi peneliti yang bersangkutan.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE
		SM/IBEK/SPMI-03-03-04
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN
		19 Maret 2018
		Revisi 01
		03 Oktober 2022

3. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi
- b. Wakil Ketua Bidang Kerjasama
- c. Ketua LPPM
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen
- f. Mahasiswa.

4. Definisi Istilah

- a. **Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, serta dilakukan secara terintegrasi mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- b. **Edukatif** merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
- c. **Objektif** merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.
- d. **Akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- e. **Transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE
		SM/IBEK/SPMI-03-03-04
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN
		19 Maret 2018
		Revisi 01
		03 Oktober 2022

5. Pernyataan Standar dan Indikator

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1.	LPPM harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil PkM secara berkala setiap periode tahun/semester.	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya SK Tim Reviewer yang sesuai dengan jangka waktu atau masih berlaku b. Adanya borang dan hasil penilaian reviewer
2.	Perguruan Tinggi melakukan Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus terintegrasi dan memenuhi unsur: (1) edukatif, (2) objektif, (3) akuntabel dan (4) transparan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat hasil penilaian terhadap proses dan hasil Penelitian yang bersifat memotivasi pelaksana b. Terdapat kriteria penilaian yang bersifat tidak subjektif digunakan dalam penilaian c. Setiap kegiatan penilaian didukung dengan kriteria dan prosedur yang jelas serta dipahami oleh pihak yang dinilai d. Setiap kegiatan penilaian memiliki prosedur dan hasil yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan
3.	Perguruan Tinggi memiliki Kriteria minimal penilaian hasil PkM berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada pasal 60 ayat 2.	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat penilaian dan hasil terhadap aspek tingkat kepuasan masyarakat dari kegiatan PkM yang telah diselenggarakan. b. Terdapat penilaian dan hasil terhadap aspek tingkat perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dari kegiatan PkM yang telah diselenggarakan. c. Terdapat monitoring mengenai kebermanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat sasaran program PkM.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE
		SM/IBEK/SPMI-03-03-04
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN
		19 Maret 2018

		d. Terdapat bukti teratasnya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan dari hasil pelaksanaan PkM yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan, minimal 1 (satu) kebijakan
4.	Perguruan Tinggi melakukan Penilaian PkM setiap periodik dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM.	a. Terdapat metode dan instrumen pengukuran yang relevan yang telah dibakukan secara tertulis. b. Terlaksana penilaian secara periodik terhadap kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM c. Hasil pengukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil PkM dapat menggambarkan ketercapaian kinerja dan tersedia secara berkala setiap periode tahun/semester serta disosialisasikan.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pelaksanaan PkM dilakukan secara kompetitif dan selektif
- b. Melakukan penilaian terhadap tingkat kepuasan masyarakat
- c. Melakukan pemetaan perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
- d. Melakukan pendampingan terhadap pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
- e. Melakukan pemetaan terhadap penyelesaian masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
- f. Menetapkan standar kriteria penilaian mengenai proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE
	SM/IBEK/SPMI-03-03-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN
	19 Maret 2018	
	Revisi 01	03 Oktober 2022

7. Dokumen Terkait Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam melaksanakan standar harus diperhatikan hal sbb:

- a. SOP PkM
- b. Standar Mutu PkM
- c. Standar Isi, Standar proses dan Standar hasil PkM.
- d. Formulir yang diatur dalam SOP.

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.